



BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kenaikan honor perangkat agama yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lebong Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 33 Tahun 2005 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 40 Tahun 2005 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005 Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014;
17. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lebong Tahun 2014 diubah sebagaimana terlampir dalam peraturan Bupati ini

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lebong Tahun 2014 yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Maret 2014


u **BUPATI LEBONG,**

24/03/14
[Signature]
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 21 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

[Signature]
H. ARBAIN AMALUDDIN




**STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BARANG DAN JASA
ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014**

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA MAKSIMAL (Rp)
1	2	3	4
A	Honor Pemerintah Desa		
	Staf	OB	-
B	Honor Perangkat Agama		
	1. Imam	OB	396.000
	2. Khatib	OB	231.000
	3. Bilal	OB	231.000
	4. Gharim	OB	286.000
	5. Rubiah	OB	231.000
	6. Guru TPA	OB	396.000
C	Honor Perangkat Adat		
	Ketua Kutai	OB	110.000

h BUPATI LEBONG

h H. ROSJONSYAH





BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
 - b. bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lebong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dimaksud RSUD Kabupaten Lebong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong.
5. Dokter Jaga adalah dokter umum RSUD Kabupaten Lebong berstatus PNS maupun CPNS yang bertugas sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Rawat Inap di luar jam kerja dihari kerja dan diluar hari kerja.
6. Perawat adalah pegawai PNS maupun CPNS golongan III dan golongan II yang memiliki kemampuan dan wewenang melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimiliki yang bertugas sebagai perawat jaga di Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kebidanan diluar jam kerja hari kerja dan diluar hari kerja.
7. Non perawat adalah pegawai PNS maupun CPNS golongan III dan golongan II yang bekerja di Unit Laboratorium, Farmasi, Radiologi dan Gizi yang bertugas jaga di luar jam kerja dan di luar hari kerja.
8. Beban kerja adalah sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan PNS maupun CPNS golongan III dan golongan II di lingkungan Kabupaten Lebong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga fungsional yang diatur sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

9. Di luar jam kerja adalah waktu bertugas diluar jam kerja bagi PNS maupun CPNS golongan III dan golongan II dilingkungan RSUD Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga fungsional yang diatur sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
10. Di luar hari kerja adalah waktu bertugas diluar hari kerja bagi PNS maupun CPNS golongan III dan golongan II dilingkungan RSUD Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga fungsional yang diatur sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
11. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS golongan III dan golongan II yang dibebani pekerjaan tugas - tugas pokok dan fungsi di RSUD Kabupaten Lebong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 2

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bertujuan dalam rangka meningkatkan standar kesejahteraan dan motivasi kerja bagi PNS dan CPNS dilingkungan RSUD Kabupaten Lebong.

BAB III RUANG LINGKUP TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan Pemerintah Daerah kepada Pejabat Struktural, PNS maupun CPNS golongan III dan golongan II di RSUD Kabupaten Lebong yang pekerjaan dan bebannya melampaui beban kerja normal.
- (2) PNS dan CPNS golongan III dan golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat Struktural RSUD Kabupaten Lebong
 - b. PNS dan CPNS golongan III, yaitu
 1. Dokter Jaga
 2. Perawat (S1 Keperawatan)
 3. Non Perawat (S1 Farmasi)
 - c. PNS dan CPNS Golongan II, yaitu :
 1. Perawat (D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan)
 2. Non Perawat (D3 Analisis, D3 Radiologi dan D3 Gizi)
- (3) PNS maupun CPNS golongan III dan golongan II yang diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah pegawai RSUD Kabupaten Lebong yang menerima gaji dan tunjangan dari APBD.

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diberikan kepada :
 - a. Pejabat Struktural RSUD Lebong yang bertugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya masing – masing;
 - b. Dokter jaga yang bertugas jaga diluar jam kerja di hari kerja mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB (shift sore) dan yang bertugas mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB keesokan harinya (shift malam) yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - c. Dokter jaga yang bertugas jaga diluar hari kerja di hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB (shift pagi) dan yang bertugas mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB (shift sore) dan yang bertugas mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB keesokan harinya (shift malam) yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - d. Perawat dan Non Perawat RSUD Kabupaten Lebong yang bertugas pada hari kerja mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB (shift sore) dan yang bertugas mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB keesokan harinya (shift malam) yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - e. Perawat dan Non Perawat RSUD Kabupaten Lebong yang bertugas jaga diluar hari kerja di hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB (shift pagi) dan yang bertugas mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB (shift sore) dan yang bertugas mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB keesokan harinya (shift malam) yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Direktur RSUD Kabupaten Lebong.

Pasal 6

Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bulan berjalan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.

BAB V
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 7

Besaran pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah sebagai berikut :

NO	ESSELON / GOLONGAN	BESARAN YANG DITERIMA
1.	Esselon III	Rp. 2.030.000,- / bulan
2.	Esselon IV	Rp. 1.746.000,- / bulan
3.	Golongan III	Rp. 1.400.000,- / bulan
4.	Golongan II	Rp. 400.000,- / bulan

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 8

Tambahan penghasilan tidak dibayarkan apabila petugas yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 05 - Mei - 2014

BUPATI LEBONG
25/05/14
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 05 - Mei - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 23

